



PUTUSAN

Nomor 623 / PID.SUS / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIRMAN USMAN Alias CIMENG Bin USMAN.**

Tempat lahir : Mamuju.

Umur / Tgl. Lahir: **39 Tahun / 20 Juli 1980.**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl Ranggong No 7, Kel Rimiku, Kec Mamuju, Kabupaten Mamuju / Jl Urip Sumoharjo Kel Karema, Kec Mamuju Kab Mamuju Prov Sulawesi Barat.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Honorer di Dinas Perhubungan Pemkab Mamuju.

Terdakwa Sudirman Usman Alias Cimeng Bin Usman ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 s/d tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d tanggal 8 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 Maret 2020 s/d tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 8 April 2020 s/d tanggal 7 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 s/d tanggal 24 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Mei 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d tanggal 3 Juli 2020;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 4 Juli 2020 s/d tanggal 1 September 2020;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 September 2020 s/d tanggal 1 Oktober 2020;



10. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d tanggal 21 November 2020 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 November 2020 s/d tanggal 20 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., M.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal) Umar, S.H., (Paralegal) Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal), Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/S.K./LBH-MY/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 November 2020 Nomor 623 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 November 2020 Nomor 623 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Reg. Perk No PDM - 20 / P.6.10.3 / Enz.2 / 05 / 2020, tanggal 05 Mei 2020, sebagai berikut ;

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN USMAN Alias CIMENG Bin USMAN**, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Poros Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Mamuju, **melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi ZABDEUS DATUAN dan saksi ANDI MUH. ISWANDI menerima informasi dan merespon laporan masyarakat bahwa di Jalan Urip Sumoharjo Mamuju sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya kedua saksi tersebut mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa berdiri dengan gelagat yang mencurigakan, dan tidak mau targetnya lari, saksi ZABDEUS DATUAN dan saksi ANDI MUH. ISWANDI menangkap tangan terdakwa dan setelah memeriksanya, maka terdakwa ditemukan **memegang** 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening di tangan terdakwa yang ditutupi lakban hitam, kemudian dilakukan pengembangan di kamar kost terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang tersimpan dalam pembungkus rokok warna putih merk Surya Pro, selanjutnya saksi ZABDEUS DATUAN dan saksi ANDI MUH. ISWANDI mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1260 gram adalah merupakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa dari temannya yang bernama IRWAN, dan hanya diberikan secara cuma-cuma.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin untuk menerima 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1260 gram, karena pekerjaan terdakwa sebagai Honorer tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 247/NNF/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1260 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun



2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN USMAN alias CIMENG bin USMAN**, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Poros Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi ZABDEUS DATUAN dan saksi ANDI MUH. ISWANDI menerima informasi dan merespon laporan masyarakat bahwa di Jalan Urip Sumoharjo Mamuju sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya kedua saksi tersebut mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa berdiri dengan gelagat yang mencurigakan, dan tidak mau targetnya lari, saksi ZABDEUS DATUAN dan saksi ANDI MUH. ISWANDI menangkap tangan terdakwa dan setelah memeriksanya, maka terdakwa ditemukan **menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening** di tangan terdakwa yang ditutupi lakban hitam, kemudian dilakukan pengembangan di kamar kost terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang **disimpan** oleh terdakwa di dalam pembungkus rokok warna putih merk Surya Pro, selanjutnya saksi ZABDEUS DATUAN dan saksi ANDI MUH. ISWANDI mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1260 gram adalah merupakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa yang diberikan oleh teman terdakwa yang bernama IRWAN, dan hanya diberikan secara cuma-cuma.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1260 gram, karena pekerjaan terdakwa sebagai



Honorar tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 247/NNF/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1260 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal Nomor Reg. Perkara PDM - 20 / P.6.10.3 / Enz.2 / 05 / 2020, tanggal 24 September 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sudirman Usman Alias Cimeng Bin Usman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1260 gram.
 - 1 (satu) buah pireks kaca lengkap dengan karet warna dan tussue warna putih.
 - 1 (satu) botol kaca bekas parfum yang dilengkapi dengan pipet.
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah karet selang kecil warna coklat.
 - 1 (satu) buah gulungan plastik model sumbu.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 2 (dua) buah tempat rokok warna putih merk Surya Pro.
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk General Care.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung.
 - 1 (satu) buah HP Android merk Coolpad.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 118 / Pid.Sus / 2020 / PN. Mam, tanggal 23 Oktober 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Usman alias Cimeng Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1260 gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca lengkap dengan karet warna dan tissue warna putih;
- 1 (satu) botol kaca bekas parfum yang dilengkapi dengan pipet;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah karet selang kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah gulungan plastik model sumbu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah tempat rokok warna putih merk Surya Pro;
- 1 (satu) buah tas warna biru merk General Care;
- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP Android merk Coolpad;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 118 / Akta. Pid Sus / 2020 / PN.Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 118 / Akta. Pid Sus / 2020 / PN.Mam, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 26 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari



berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 118 / Pid.Sus / 2020 / PN. Mam, tanggal 23 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 118 / Pid.Sus / 2020 / PN. Mam, tanggal 23 Oktober 2020, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 118 / Pid.Sus / 2020 / PN. Mam, tanggal 23 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 118 / Pid.Sus / 2020 / PN. Mam, tanggal 23 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.

T t d

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.

hal 9 dari 10 hal No 623/PID SUS/2020/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)